



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wayan Artika Wardana Bin Ketut Tedun, lahir di Makarti Jaya, tanggal 10 Mei 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Rt.005 Rw.003 Desa Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARIYANI, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum MARIYANI, S.H., & REKAN, yang beralamat di Jalan Merdeka No.499 Lingkungan I, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai , sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

Ni Gusti Nyoman Widya Binti I Gusti Made Aryana, lahir di Mukti Jaya, tanggal 05 April 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Rt.005 Rw.003 Desa Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 3/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 3/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang pertama untuk memeriksa perkara ini;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor: 3/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 20 Februari 2020, Kuasa Penggugat secara tertulis telah mengajukan permohonan pencabutan berkas perkara perdata gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 29 Januari 2020 dalam Register Nomor: 3/Pdt.G/2020/PN Pkb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV oleh karena persidangan dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan sehingga gugatan Penggugat belum diperiksa di persidangan karena pemeriksaan belum berlangsung, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat serta pencabutan terhadap gugatan yang belum diperiksa tersebut benar-benar murni merupakan hak multak Para Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan berkas perkara tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret berkas perkara gugatan tersebut dalam Register Nomor: 3/Pdt.G/2020/PN Pkb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv dan oleh karena Para Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan tersebut sehingga Para Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor: 3/Pdt.G/2020/PN Pkb dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 3/Pdt.G/2020/PN Pkb tersebut dalam daftar register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.526.000,- (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, oleh kami: **Silvi Ariani, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Bayu Adhypratama,**

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor: 3/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Fitriani, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Tanpa dihadiri Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.400.000,-
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,-
5. PNBP Surat Pencabutan Perkara	Rp	10.000,-
6. Materai	Rp	6.000,-
7. Redaksi	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp	1.526.000,-

(satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)